



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
2. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Bantul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Inspektur adalah Inspektur Bantul.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 34

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 35

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas fungsinya dibantu oleh Kepala Pelaksana.
- (5) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - 4. Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
 - 5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. profesional; dan/atau

c. ahli di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 38

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 39

- (1) Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 40

- (1) Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Pasal 42

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai fungsi:

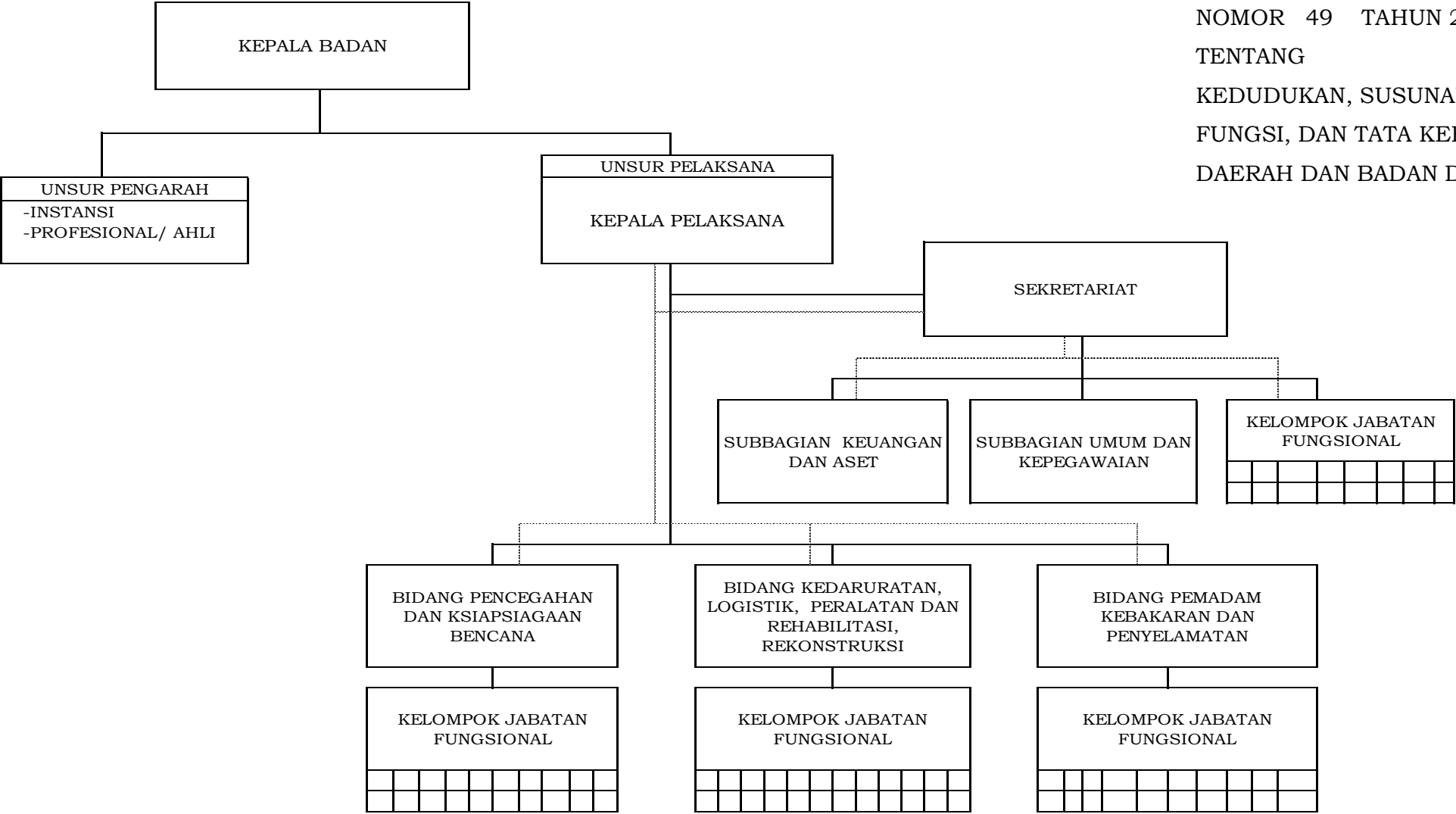
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 43

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

LAMPIRAN VA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH DAN BADAN DAERAH



Keterangan :
———— : garis komando
----- : garis koordinasi

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
 DAERAH DAN BADAN DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. Kepala Badan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kementraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.	1. penyusunan progam kerja Badan; 2. perumusan rencana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kementraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta penyelamatan; 3. penyusunan pedoman dan pengarahannya pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi; 4. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun; 5. penetapan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan; 6. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		7. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan; 8. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana; 9. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah; 10. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana; 11. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran; 12. pelaksanaan kesekretariatan Badan; 13. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan; 14. penyelenggaraan reformasi birokrasi, kearsipan perpustakaan, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan; 15. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan; dan 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

B. Unsur Pengarah

Jabatan	Tugas	Fungsi
Unsur Pengarah	memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan.	1. perumusan kebijakan penanggulangan bencana; dan 2. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. Unsur Pelaksana

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Pelaksana	Kepala Badan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan.	1. penyusunan program kerja kerja Badan; 2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan ; 3. penyusunan pedoman dan pengarahannya pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi; 4. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun; 5. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan; 6. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana; 7. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan; 8. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana; 9. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah; 10. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana; 11. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran; 12. pelaksanaan kesekretariatan Badan; 13. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		14. penyelenggaraan reformasi birokrasi, kearsipan perpustakaan, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan; 15. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 16. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran; dan 17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Sekretariat

Jabatan	Tugas	Fungsi
Sekretariat	menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.	1. penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3. penyusunan program Badan; 4. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan; 5. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan; 6. penyusunan rencana program dan anggaran Badan; 7. pelaksanaan penatausahaan Badan; 8. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan; 9. pelaksanaan program kesekretariatan; 10. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan; 11. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan; 12. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		13. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Badan; 14. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat; 15. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan; 16. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan; 17. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan; 18. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan; 19. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan; 20. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; 21. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan 22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
a. Subbagian Keuangan dan Aset	melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada	1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan; 3. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan; 4. penatausahaan keuangan Badan; 5. pengelolaan perbendaharaan Badan; 6. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

Jabatan	Tugas	Fungsi
	Badan.	7. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan; 8. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; 9. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan; 10. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan; 11. pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan; 12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian	menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.	1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; 3. pengelolaan data kepegawaian Badan; 4. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan; 5. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan; 6. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan; 7. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan; 8. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan; 9. penyelenggaraan perpustakaan Badan; 10. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan; 11. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan; 12. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		13. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; 14. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana

Jabatan	Tugas	Fungsi
Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana	melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; 2. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan risiko, mitigasi dan standarisasi pencegahan bencana, kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana; 3. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; 4. penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana dan pelaksanaan analisis risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana; 5. penyusunan, penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana; 6. pelaksanaan pemantauan risiko bencana; 7. penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah; 8. pelaksanaan kerjasama dalam pencegahan bencana; 9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata ruang dan standarisasi keselamatan bangunan;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		10. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi rawan bencana; 11. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengelolaan risiko bencana, mitigasi, dan standardisasi bencana; 12. penyusunan rencana kotijensi bencana; 13. penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana; 14. penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan bencana; 15. pelaksanaan pemantauan, analisis data pra bencana dan peringatan dini; 16. pengembangan jaringan dan sistem informasi peringatan dini; 17. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status tingkatan bencana; 18. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana; 19. pelaksanaan penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana; 20. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana; 21. pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana; 22. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; 23. penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; 24. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		25. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; 26. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan 27. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi

Jabatan	Tugas	Fungsi
Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi	melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik, sarana prasarana serta penanganan pasca bencana	1. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 2. perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan dan pasca bencana, yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan serta kebijakan teknis fasilitasi logistik dan sarana prasarana penanganan dan pasca bencana; 3. pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi; 4. penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana; 5. pelaksanaan pendataan darurat bencana dan perencanaan operasi; 6. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		7. pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi logistik dan peralatan; 8. penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando; 9. pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana; 10. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana; 11. pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan; 12. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum; 13. pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana; 14. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; 15. penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit; 16. pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital; 17. pelaksanaan penempatan pengungsi; 18. pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana; 19. pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi; 20. pelaksanaan pemulihan dan peningkatan layanan publik; 21. pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi; 22. penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		23. pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan serta rehabilitasi, rekonstruksi; 24. pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi penyelenggaraan kedaruratan bencana, logistik, peralatan dan rehabilitasi, rekonstruksi; 25. pelaksanaan kerjasama dalam penanganan keadaan darurat bencana dan pasca bencana; 26. pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan penanganan darurat, logistik, peralatan, rehabilitasi dan rekonstruksi; 27. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Kedaruratan Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi; 28. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi; dan 29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi	1. penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 2. perumusan kebijakan teknis pencegahan, Inspeksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;

Jabatan	Tugas	Fungsi
	pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran	3. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan; 4. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan, dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan; 5. pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran; 6. perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; 7. penyelenggaraan <i>command center</i>, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; 8. pelaksanaan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; 9. penyelenggaraan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; 10. penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya; 11. penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		12. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran; 13. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran; 14. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran; 15. penyelenggaraan respon cepat (<i>response time</i>) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; 16. pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; 17. pelaksanaan penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; 18. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG); 19. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG); 20. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri; 21. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		22. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dalam peningkatan kapasitas dan kerjasama; 23. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri; 24. pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi; 25. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebarar dan penyelamatan; 26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 27. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan 28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH